



SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 125 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat Kebumen yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Bupati menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master-plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH .

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen selaku penyelenggara fungsi perencanaan kabupaten yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penelitian dan/ atau pengembangan daerah.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian perekayasaan dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Penguatan SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Kebumen.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen untuk periode 1 (satu) tahun.



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Penguatan SIDA meliputi:

- a. kebijakan Penguatan SIDA;
- b. penataan unsur SIDA, dan;
- c. pengembangan SIDA.

## BAB III KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

### Pasal 3

- (1) Kebijakan Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* Penguatan SIDA, yang memuat:
  - a. kondisi SIDA saat ini;
  - b. tantangan dan peluang SIDA;
  - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
  - d. arah kebijakan dan strategi Penguatan SIDA;
  - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
  - f. rencana aksi Penguatan SIDA.
- (2) *Roadmap* Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA

### Pasal 4

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan jaringan SIDA; dan
- c. penataan sumber daya SIDA.

### Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan SIDA

### Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.



Paragraf 1  
Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan dan pengembangan SIDA, penataan lembaga/organisasi SIDA dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Statistik pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian Bappeda dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SIDA;
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2  
Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi Penguatan SIDA.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait Penguatan SIDA.

Paragraf 3  
Penataan Norma

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi Penguatan SIDA.

Bagian Kedua  
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.



Paragraf 1  
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk SIDA antar kabupaten/kota, antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2  
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk Penguatan SIDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,  
Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga  
Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
  - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
  - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.



## BAB V PENGEMBANGAN SIDA

### Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
  - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
  - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
  - c. pemberlanjutan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi bupati dalam pembangunan di daerah.

#### Bagian Kesatu Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-unsur SIDA di Daerah

### Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

#### Bagian Kedua Pemetaan Potensi Dan Analisis SIDA

### Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

#### Bagian Ketiga Pemberlanjutan SIDA

### Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.



BAB VI  
TIM KOORDINASI SIDA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengarah : Bupati Kebumen.
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
  - c. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
  - d. Sekertaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - e. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan;
    2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
    3. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
    4. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral;
    5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
    6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
    7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    8. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan , Statistik dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    9. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    10. Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    11. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasai dan Pelaporan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    12. Pelaksana Administrasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas:
- a. menyusun dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA;
  - b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
  - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan siner SIDA;
  - d. melakukan penataan unsur SIDA di daerah;



- e. melakukan pengembangan SIDA di daerah;
  - f. mempersiapkan rumusan kebijakan Penguatan SIDA di daerah;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Penguatan SIDA di daerah;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan Penguatan SIDA.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka Penguatan SIDA.

### Pasal 22

Pembinaan Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. koordinasi Penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka Penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penguatan SIDA.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Pembiayaan Penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Penguatan SIDA kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.



BAB X  
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006